

**PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)
DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA
PAILIT
(Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**

TESIS

Oleh:

HENDRA HARIANTO S. SIBURIAN

NIM: 2002190091



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT
(Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

HENDRA HARIANTO S. SIBURIAN

NIM: 2002190091



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Harianto S. Siburian

NIM : 2002190091

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan Untuk Meningkatkan Nilai Harta Pailit (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Januari 2025

(Hendra Harianto S. Siburian)

NIM: 2002190091



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)
DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA
PAILIT (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”**

Oleh:

Nama : Hendra Harianto S. Siburian

NIM : 2002190091

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

(Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,
M.H., MBA)

NIDN: 0304106202

NIDN: 0326106005

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Palfada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 191691/0305097105



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Januari 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : HENDRA HARLANTO S. SIBURIAN

NIM : 2002190091

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul

**“Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan
Untuk Meningkatkan Nilai Harta Pailit (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN Niaga Sby)”**

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,
M.H., MBA.

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Jabatan Tim Penguji

Sebagai Ketua

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Tanda tangan

Jakarta, 15 Januari 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hendra Harianto S. Siburian
NIM : 2002190091
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **"Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha
(Going Concern) Dalam Kepailitan Untuk Meningkatkan Nilai
Harta Pailit (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga
Sby)"**
Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Januari 2025



(Hendra Harianto ● S. Siburian)

NIM: 2002190091



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena RahmatNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan Untuk Meningkatkan Nilai Harta Pailit (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).

Penulisan Tesis ini dibuat dan disusun sebagai Tugas Akhir Penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang Penulis miliki. Meskipun demikian Penulis berusaha semaksimal mungkin agar penulisan Tesis ini berhasil dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya rekan mahasiswa/mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Bersama ini pula dengan kerendahan hati, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua tercinta (Keluarga besar Siburian, Situmorang, Siswojo, Mawardi) atas doa, cinta dan dukungannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini serta ucapan terima kasih teristimewa kepada Istri tercinta Gita Paramitha Putri atas kesabaran, pengertian dan yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan ini, juga kepada anak-anak Penulis Adriel Oliver Siburian dan Emily Shea Siburian yang merupakan sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan Tesis ini.

3. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajari dan membimbing Penulis selama perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh staff Akademik Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis sejak registrasi masuk perkuliahan sampai dengan menyelesaikan perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis pada Universitas Kristen Indonesia serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 15 Januari 2025.

Penulis,

Hendra Harianto S. Siburian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (<i>GOING CONCERN</i>) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	13
1.4.1. Kerangka Teoritis: Teori Kepastian Hukum	13
1.4.2. Kerangka Konsep.....	20
1.5. Metode Penelitian	23
1.5.1. Jenis Penelitian	23
1.5.2. Pendekatan Penelitian	23
1.5.3. Objek Penelitian	24
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	24
1.5.5. Metode Analisis Data	26
1.6. Orisinilitas Penelitian	27
1.7. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1. Tinjauan Umum.....	33
2.1.1. Pengertian Kepailitan	33
2.1.2. Pengertian Asas Hukum	39
2.1.3. Pengertian Harta Pailit	44
2.1.4. Asas Kelangsungan Usaha/ <i>Going Concern</i> dalam Kepailitan.....	46
2.2. Tinjauan Teoritis: Teori Kepastian Hukum	57
2.3. Permasalahan Kepastian Hukum	66
BAB III	72

TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT	72
1.1. Kedudukan Harta Pailit Setelah Putusan Pernyataan Pailit.....	72
1.2. Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Harta Pailit	75
BAB IV	88
PENERAPAN KETENTUAN KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT	88
4.1. Jenis-Jenis <i>Going Concern</i>	88
4.1.1. <i>Going Concern</i> menurut Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU	88
4.1.2. <i>Going Concern</i> menurut Pasal 179 UU Kepailitan dan PKPU	90
4.1.3. <i>Going Concern</i> menurut Pasal 181 UU Kepailitan dan PKPU	93
4.2. Penerapan Ketentuan Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>) Dalam Kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri Berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby	95
BAB V PENUTUP	106
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). Prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) adalah salah satu cara Kurator meningkatkan nilai harta pailit debitor/perusahaan yang dinyatakan pailit yang masih memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya dan mampu membayar utangnya kepada Kreditor. PT. Banjar Intan Mandiri dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Hakim Pengawas memberikan ijin kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitor dengan pertimbangan apabila kegiatan usaha PT. Banjar Intan Mandiri dilanjutkan, maka kemungkinan akan menambah dan meningkatkan nilai harta pailit dan menguntungkan para kreditornya. Permasalahannya adalah penerapan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri masih mengalami hambatan karena adanya kontradiksi antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Pertambangan Minerba. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hasil dari penelitian ini adalah kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor tidak serta merta menghentikan operasional usaha debitor yang masih berstatus *going concern*. Prinsip kelangsungan usaha sangat berperan penting dalam menyelamatkan debitor pailit maupun dalam meningkatkan nilai harta pailit. Kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas seluruh harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit termasuk menjalankan usaha Debitor Pailit dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya. Kurator wajib melaksanakan segala upaya untuk meningkatkan harta pailit salah satunya dengan menjalankan usaha debitor pailit agar nilai harta pailit tersebut tidak semakin turun demi memaksimalkan dan meningkatkan nilai harta pailit. Namun dalam hal debitor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, maka diperlukan ijin pertambangan yang diatur dalam Pertambangan Minerba. Adanya 2 (dua) ketentuan yang tidak bersesuaian antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Pertambangan Minerba menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam melakukan *going concern* terhadap perusahaan pailit. Oleh karenanya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan.

Kata Kunci : Kelangsungan Usaha, Kepailitan dan Harta Pailit.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOING CONCERN IN BANKRUPTCY TO INCREASE THE VALUE OF BANKRUPTCY ASSETS (Study of Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). The principle of going concern is one of the ways for the Curator to increase the value of the bankruptcy assets of the debtor/company declared bankrupt that still has the prospect of continuing its business and is able to pay its debts to Creditors. PT. Banjar Intan Mandiri was declared bankrupt by the Commercial Court at the Surabaya District Court on December 17, 2020 based on Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. The Supervisory Judge granted permission to the Curator to continue the Debtor's business on the grounds that if the business activities of PT. Banjar Intan Mandiri were continued, it would likely increase and enhance the value of the bankruptcy assets and benefit its creditors. The problem is the application of the principle of going concern in the bankruptcy of PT. Banjar Intan Mandiri is still experiencing obstacles due to the contradiction between the Bankruptcy Law and PKPU with the Mineral and Coal Mining Law. The theory used in this study is the Theory of Legal Certainty, because law without certainty will lose its meaning because it cannot be used as a guideline for behavior for everyone. The research method used in this study is the normative legal research method with the approach of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results of this study are that bankruptcy as a general seizure of the debtor's assets does not immediately stop the debtor's business operations which still have going concern status. The principle of business continuity plays a very important role in saving bankrupt debtors and in increasing the value of bankrupt assets. The curator is authorized to carry out the task of managing and/or settling all of the debtor's assets which become bankrupt assets including running the Bankrupt Debtor's business in the context of legal protection for the debtor and has a positive impact on increasing the economic value of the company which in turn is used to pay debts to its creditors. The curator is obliged to make every effort to increase the bankrupt assets, one of which is by running the bankrupt debtor's business so that the value of the bankrupt assets does not decrease further in order to maximize and increase the value of the bankrupt assets. However, in the case of the debtor being a company engaged in coal mining, a mining permit is required as regulated in the Mineral and Coal Mining. The existence of 2 (two) provisions that are inconsistent between the Bankruptcy Law and PKPU with the Mineral and Coal Mining Law creates legal uncertainty in carrying out going concern for bankrupt companies. Therefore, legal certainty as one of the objectives of law is an effort to realize justice.

Keywords: Business Continuity, Bankruptcy and Bankruptcy Assets.